

## ANGGARAN RUMAH TANGGA

### PERHIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA DAN KOMPUTER NASIONAL

### **BAB I**

### TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 1

- 1. Sekretariat BADAN PENGURUS PUSAT (BPP) PERMIKOMNAS bertempat di Indonesia.
- 2. Perubahan tempat kesekretariatan akan diatur selanjutnya di ketetapan.

### **BAB II**

### KEANGGOTAAN DAN JENIS ANGGOTA

### Pasal 2

### KEANGGOTAAN

Anggota PERMIKOMNAS terdiri dari organisasi mahasiswa informatika dan komputer yang memenuhi persyaratan PERMIKOMNAS

## Pasal 3

### SYARAT ANGGOTA

Untuk menjadi anggota PERMIKOMNAS calon harus mengajukan permohonan tertulis dan disetujui oleh KORWIL lalu diteruskan ke Badan Pengurus Pusat (BPP) PERMIKOMNAS .

### Pasal 4

### JENIS ANGGOTA

- 1. Anggota biasa yaitu organisasi mahasiswa informatika dan komputer pada perguruan tinggi di Indonesia.
- 2. Anggota kehormatan yaitu BPP yang sudah demisioner.

## Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. Hak
  - a. anggota PERMIKOMNAS mempunyai hak dipilih dan memilih
  - b. anggota kehormatan mempunyai hak mengajukan usul saran dan pendapat
- 2. Kewajiban
  - a. mematuhi ketentuan ketentuan yang diatur dalam AD dan ART serta keputusan MUNAS PERMIKOMNAS

- b. melaksanakan keputusan pengurus yang didasarkan kepada keputusan MUNAS PERMIKOMNAS
- c. berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan PERMIKOMNAS
- d. menjunjung tinggi dan memelihara nama baik PERMIKOMNAS

### Pasal 6

### PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pemberhentian tetap bagi anggota terjadi karena:

- a. Bubarnya kelembagaan anggota PERMIKOMNAS.
- b. Permintaan anggota sendiri disetujui oleh Badan pengurus wilayah (BPW) dan di teruskan ke Badan Pengurus Pusat (BPP) PERMIKOMNAS.
- c. Ketetapan musyawarah Nasional PERMIKOMNAS.

### Pasal 7

### SANKSI – SANKSI

- 1. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan ketentuan yang diatur dalam AD dan ART serta keputusan MUNAS PERMIKOMNAS.
- 2. Sanksi dapat berupa:
  - a. Peringatan secara tertulis SP1 (surat peringatan 1).
  - b. Pencabutan hak selama setengah periode kepengurusan SP2 (surat peringatan 2).
  - c. Pemecatan keanggotaan SP3 (surat peringatan 3).
- 3. Penggunaan sanksi:
  - a. Peringatan dilakukan oleh Badan Pengurus Pusat PERMIKOMNAS.
  - b. Pencabutan hak dan pemecatan anggota PERMIKOMNAS dilakukan oleh Badan Pengurus wilayah dan diteruskan ke badan pengurus pusat PERMIKOMNAS.

## Pasal 8

### **PEMBELAAN**

Anggota yang mendapat sanksi berhak membela diri dalam musyawarah Nasional PERMIKOMNAS.

### **BAB III**

### **KEORGANISASIAN**

## Pasal 9

## **MUSYAWARAH NASIONAL**

- 1. Dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan pada MUNAS PERMIKOMNAS sebelumnya
- 2. Mempunyai keputusan tertinggi
- 3. Dianggap sah apabila dihadiri peserta Qourum 50% + 1 dari jumlah peserta MUNAS PERMIKOMNAS
- 4. Dianggap sah apabila dihadiri Badan Pengurus Pusat PERMIKOMNAS
- 5. Dapat dilaksanakan walaupun menyimpang dari ayat satu, atas permintaan sekurangkurangnya 50% + 1 dari jumlah Pengurus PERMIKOMNAS

### Pasal 10

### WEWENANG MUSYAWAH NASIONAL

- 1. Merubah dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- 2. Memilih mengangkat serta memberhentikan pengurus PERMIKOMNAS dan DPO.
- 3. Menetapkan Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) organisasi dan pola umum program kerja nasional.
- 4. Meminta laporan pertanggung jawaban Badan Pengurus Pusat PERMIKOMNAS.
- 5. Menerima, menolak dan memberhentikan keanggotaan PERMIKOMNAS.
- 6. Menetapkan tuan rumah rapat kerja Nasional (RAKERNAS) PERMIKOMNAS selanjutnya.
- 7. Menetapkan tuan rumah musyawarah Nasional PERMIKOMNAS selanjutnya.
- 8. Keputusan-keputusan MUNAS bersifat mengikat terhadap semua kelengkapan organisasi serta anggota secara keseluruhan.
- 9. Memberikan pandangan umum dari Dewan Pengawas Organisasi (DPO)
- 10. Pendeklarasian dan penetapan wilayah baru

### Pasal 11

### PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL

- 1. Pimpinan musyawarah nasional dipilih dari dan oleh peserta musyawarah Nasional.
- 2. Hal- hal yng belum diatur, akan diatur dalam peraturan tata tertib khusus.

## Pasal 12 MUSYAWARAH WILAYAH

- 1. Dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan pada Muswil PERMIKOMNAS sebelumnya.
- 2. Mempunyai keputusan tertinggi ditingkat wilayah.
- 3. Dianggap sah apabila dihadiri Badan Pengurus Wilayah.
- 4. Dianggap sah apabila dihadiri peserta qourum 50% + 1 dari jumlah peserta Muswil PERMIKOMNAS.
- 5. Dapat dilaksanakan walaupun menyimpang dari ayat 1, atas permintaan sekurang kurangnya 50% + 1 dari jumlah pengurus wilayah.
- 6. Apabila wilayah baru atau vakum musyawarah wilayah diadakan dengan seizin badan pengurus pusat.

### Pasal 13

### WEWENANG MUSYAWARAH WILAYAH

- 1. Mengkaji AD/ART dan GBHK PERMIKOMNAS yang selanjutnya akan disampaikan pada saat Munas.
- 2. Meminta laporan pertanggung jawaban BPW PERMIKOMNAS.
- 3. Menetapkan tuan rumah Rakerwil dan Muswil selanjutnya.
- 4. Memilih, mengangkat serta memberhentikan pengurus wilayah PERMIKOMNAS.
- 5. Ketetapan Muswil tidak melanggar ketetapan Munas.
- 6. Membahas dan menetapkan peraturan wilayah (PERWIL).

# Pasal 14 PIMPINAN MUSYAWARAH WILAYAH

Pimpinan musyawarah wilayah dipilih dari dan oleh peserta musyawarah wilayah.

## Pasal 15 MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA (MUNASLUB)

Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) bisa dilakukan untuk membahas permasalahan yang bersifat insidential yang tidak dapat diselesaikan.

### Pasal 16

### **DEWAN PENGAWAS ORGANISASI**

- 1. Jumlah anggota DPO ditentukan dalam MUNAS PERMIKOMNAS.
- 2. Dipilih dan disahkan oleh musyawarah Nasional PERMIKOMNAS.
- 3. Masa kerja DPO selama 2 tahun.
- 4. DPO tidak dapat dibubarkan kecuali melalui MUNASLUB PERMIKOMNAS.
- 5. DPO berkewajiban melantik Ketua Umum terpilih dan memberikan SK kepada pengurus BPP berdasarkan keputusan MUNAS.
- 6. DPO berwenang memberikan saran, himbauan dan penilaian baik berupa lisan atau tulisan kepada pengurus baik diminta atau tidak.
- 7. DPO berhak meminta pengurus untuk mengadakan MUNASLUB jika dianggap perlu.

## Pasal 17 PENGURUS PERMIKOMNAS

## 1. Badan Pengurus Pusat

- a. Jumlah anggota badan pengurus Pusat ditentukan oleh ketua umum yang terpilih dalam musyawarah Nasional.
- b. Dipilih dan disetujui dalam rapat kerja internal pengurus pusat PERMIKOMNAS.
- c. Badan Pengurus Pusat terdiri dari:
  - Ketua umum.
  - Sekretaris umum.
  - Bendahara umum.
  - Komunikasi dan Informasi (Kominfo).
  - Penelitian dan Pengembangan (Litbang).
  - Advokasi.
  - Keorganisasian.
  - Kewirausahaan.
  - Dan bidang-bidang lain sesuai kebutuhan.
- d. Mekanisme badan pengurus pusat diatur kemudian dalam tata tertib khusus dalam rapat internal pengurus pusat PERMIKOMNAS.

### 2. Badan pengurus Wilayah

- a. Koordinator wilayah Dipilih dan disahkan dalam musyawarah wilayah
- b. Mekanisme pemilihan koordinator wilayah diatur kemudian dalam tata tertib khusus.
- c. Badan pengurus wilayah terdiri dari :
  - Koordinator wilayah.
  - Sekretaris.
  - Bendahara.
  - Dan bidang-bidang lain sesuai kebutuhan.
- d. Penetapan koordinator Daerah (KORDA) selanjutnya akan diatur dalam peraturan wilayah (PERWIL).
- e. Wilayah mempunyai hak otonomi terhadap wilayahnya masing-masing melalui peraturan wilayah (PERWIL) dengan memperhatikan ketetapan MUNAS melalui musyawah wilayah dan bertanggung jawab kepada BPP.

3. Badan pengurus daerah disesuaikan berdasarkan kebutuhan wilayah masing-masing kemudian diatur dalam peraturan wilayah (PERWIL)

### Pasal 18

## PEMEKARAN WILAYAH

## 1. Syarat-Syarat:

Minimal memiliki 5 perguruan tinggi atau lembaga yang memiliki jurusan informatika dan komputer diwilayah yang bersangkutan dan sudah menjadi anggota PERMIKOMNAS

## 2. Mekanisme:

- a. Anggota-anggota yang melakukan pemekaran wajib meminta izin secara tertulis kepada wilayahnya.
- b. Wilayah yang akan melakukan pemekaran mengajukan surat permohonan kepada BPP dengan melampirkan surat keanggotaan PERMIKOMNAS tiap-tiap perguruan tinggi.
- c. Pendeklarasian dan pengesahan pemekaran wilayah dilakukan di MUNAS PERMIKOMNAS

## Pasal 19 TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

### 1. Ketua Umum

- a. Mengarahkan program dan kegiatan operasional operasi organisasi.
- b. Membina keutuhan dan mendorong kemajuan organisasi dengan kerja sama antara anggota.
- c. Membangun citra organisasi.
- d. Mengusahakan peluang penghimpunan dana yang sah.
- e. Meningkatkan peran serta organisasi dalam masalah pembangunan yang berkaitan berprofesi.
- f. Menjadi pengambilan keputusan tertinggi dalam musyawarah dan mufakat.

### 2. Sekretaris Umum

- a. Mengatur administrasi yang dibutuhkan BPP.
- b. Mengatur operasional administrasi dalam kaitan pengurus.
- c. Membantu ketua umum dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan operasional organisasi.
- d. Berkoordinasi dengan sekretaris wilayah.
- e. Mengaudit inventaris kesekretariatan.

### 3. Bendahara Umum

- a. Mengatur keuangan organisasi.
- b. Mengaudit keuangan organisasi.
- c. Merekomendasikan pemasukan dan pengeluaran organisasi.
- d. Mempublikasikan laporan keuangan organisasi.
- e. Bertugas dan bertanggung jawab dalam membuat format laporan keuangan.

### 4. Kominfo

- a. Membina hubungan baik dan pihak luar swasta maupun pemerintah dalam kaitannya dalam kerja sama dan pembangunan citra organisasi.Berkoordinasi dengan seluruh wilayah yang menjadi perantara antara wilayah pusat dan mempublikasikannya.
- b. Membuat, mengelola, sosial media PERMIKOMNAS serta mempublikasikan

## kepada anggota PERMIKOMNAS.

## 5. Litbang

- a. Membuat kajian yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan potensi dunia IT.
- b. Meneliti atau meriset seputar dunia IT.
- c. Mencari, membuat, dan mensosialisasikan tentang perkembangan dunia IT.
- d. Menyelenggarakan kegiatan yang bersifat sosial kepada masyarakat.

### 6. Advokasi

- a. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa informatika dan komputer se-Indonesia.
- b. Berfungsi sebagai pembantu ketua umum dalam melaksanakan program serta mengawasi pembangunan isu advokasi HAM.
- c. Merumuskan program berdasarkan wilayah wilayah yang terkumpul dalam PERMIKOMNAS khususnya di bidang advokasi.

### 7. Keorganisasian

- a. Membantu ketua umum untuk mengontrol setiap wilayah anggota.
- b. Mengorganisir kaderisasi dalam PERMIKOMNAS.

### 8. Kewirausahaan

- a. Membantu keuangan PERMIKOMNAS.
- b. Melakukan wirausaha dibidang IT.

### Pasal 20

### HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS PERMIKONAS

- 1. Menjunjung tinggi serta melaksanakan ketentuan-ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan Munas.
- 2. Memperhatikan, menanggapi dan menindak lanjuti setiap laporan dari Nasional.
- 3. Mempersiapkan materi musyawarah nasional dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya musyawarah Nasional.
- 4. Menentukan dan mengatur tata kerja pengurus.
- 5. Pengurus berhak menetapkan peraturan, tata tertib dan kebijaksanaan untuk menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan kewenangannya.
- 6. Mempertimbangkan dan melaksanakan saran baik lisan maupun tertulis dari DPO yang bertujuan demi peningkatan kinerja pengurus.
- 7. Menyampaikan laporan tahunan mengenai kegiatan dan usaha yang telah dilakukannya dalam musyawarah nasional.

### **BAB IV**

## **PEMILIHAN PENGURUS**

### Pasal 21

- 1. Pemilihan badan pengurus pusat akan diatur berdasarkan hak progratif ketua umum melalui rekomendasi badan pengurus wilayah.
- 2. Pemilihan badan pengurus wilayah akan diatur berdasarkan peraturan wilayah (PERWIL).

## **BAB V**

## **ATRIBUT**

### Pasal 22


- 1. Atribut organisasi terdiri atas lambang, bendera, stempel,lagu mars dan pakaian dinas oraganisasi (PDO) yang diatur dalam ketetapan- ketetapan pada musyawarah nasional.
- 2. Lambang yang dimaksud adalah pencerminan disiplin ilmu organisasi.



- 3. Filosofi lambang:
  - a. Bola dunia menunjukkan PERMIKOMNAS berkelas dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
  - b. Merah putih lambang Indonesia.
  - c. Satelit dengan lintasan putih menunjukkan komunikasi global teknologi informasi.
  - d. Tulisan PERMIKOMNAS memaknai Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional atau se- Indonesia.
  - e. Pita biru berlambangkan jagad raya tanpa tapal batas.
  - f. Bintang melambangkan perhimpunan perhimpunan bersatu dalam satu kesatuan Nasional akan tetapi memiliki kepengurusan bertingkat mulai perhimpunan, korwil dan BPP
- 4. Lirik lagu mars:

DEDI	AIKON	INIAC	CANC	PENGGER	A K
				P D. NI TI T D. R	$\mathbf{A}$

INTRO: F, C, G, C. 2X								
C			G					
Kita penggerak peradaban								
F	G		C					
Bersatu dalam lingkaran								
	G							
Kita mampu terdepan								
C	Am	G		C	G			
dan santun dalam berbudaya								



## **Back to Reff**

## **BAB VI**

## **PENUTUP**

## Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga, akan diatur dalam ketetapan Munas dan atau peraturan pengurus yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

## Pasal 24

Anggaran Rumah Tangga PERMIKOMNAS ini berlaku sampai ditetapkannya kembali.